



P U T U S A N

No. 853 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 02, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
 - II H. ADLI, ST. MT., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Stadion Utama Provinsi Kalimantan timur, beralamat di Jalan Tengkawang No. 01 Loa Bahu, Samarinda, dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya : 1. H. Sofyan Helmi, SH., Msi., 2. Abdullah Sani, SH., M. Hum., 3. Muhammad Amin, SH., 4. Hj. Aji Agustina, SH., kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Prov. Kaltim Kantor Gubernur Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 02 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 29 Juli 2008;
 - III H. AWANG DHARMA BHAKTI, ST.,MT., selaku Direktur Fisik, Panitia Persiapan PON XVII Kalimantan Timur 2008, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 01 Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu Tergugat I, II dan III/ Terbanding;

m e l a w a n :

PT. MULIA PERMATA, berkedudukan di Simprug Gallery Blok S, Jalan Teuku Nyak Arif No. 10 Jakarta Selatan;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II telah mengadakan perjanjian pelaksanaan (kontrak) Nomor 602/97.A/DPF/KPSU-KT/XII/2004, tertanggal 20 Desember 2004, mengenai pelaksanaan Pekerjaan Pematangan Lahan Komplek Stadion Utama Kalimantan Timur (Bukti P1);

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan jabatannya tersebut oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur (*in casu* Tergugat I) Nomor : 060-05/K.316/2002, tanggal 2 September 2002;

Bahwa kontrak antara Penggugat dan Tergugat II tersebut di atas, telah diamandemen bersama Tergugat III, tertanggal 24 Februari 2006 (Bukti P2);

Bahwa Penggugat sadar dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut karena merupakan kepentingan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya, dan kepentingan Nasional umumnya, guna mensukseskan PON XVII, yang berlangsung di wilayah dan menjadi tanggung jawab Tergugat I;

Bahwa pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Penggugat atas kontrak tersebut, telah Penggugat selesaikan seluruhnya (Bukti P3), demikian pula masa pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penggugat sesuai Pasal 8 Surat Perjanjian Pelaksanaan (kontrak) tersebut, telah terlampaui tanpa adanya kerusakan yang menjadi tanggung jawab Penggugat;

Bahwa dalam pekerjaan yang Penggugat laksanakan terdapat pekerjaan tambah kurang mengenai timbunan tanah sebesar 17.692.08 m³ dan pekerjaan tambahan yang dikategorikan galian batu padas sebesar Rp.372.971.32 m³;

Bahwa pekerjaan tambahan tersebut adalah telah diusulkan dan disetujui oleh PT. JAYA CM, selaku Management Konstruksi yang ditunjuk oleh Tergugat II sebagai pengawas dan penanggung jawab di lapangan sesuai dengan suratnya yang ditujukan kepada Tergugat III dan Tergugat II (Bukti P3);

Bahwa total kelebihan yang merupakan pekerjaan tambah kurang tersebut adalah sebesar :

a Untuk Pekerjaan Timbunan Tanah :

Total Volume Pekerjaan	: 1.974.516.48 m ³ ;
Sudah dibayar	: 1.799.824.40 m ³ ;
Belum dibayar	: 174.692.08 m ³ ;
Nilai yang belum dibayar	: Rp.7.609.587.004,-;

b Pekerjaan Galian Padas :

Volume pekerjaan yang belum dibayar	: 372.971.48 m ³ ;
Usulan harga satuan	: Rp. 44.500,-/ m ³ ;
Nilai yang belum dibayar	: Rp.16.597.209.500,-;

Total nilai pekerjaan tambahan yang belum dibayar adalah sebesar Rp.24.206.796.504,- (dua puluh empat miliar dua ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat rupiah);

Bahwa selain itu adanya kebijakan Pemerintah Pusat mengenai kenaikan BBM pada tanggal 1 Oktober 2005 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 105/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMK 06/2005, tentang penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak kegiatan Pemerintah tahun anggaran 2005 (bukti P4) serta sesuai Pasal 12 (2) perjanjian kontrak No. 602/97.A/DPF/KPSU-KT/XII/2004, tersebut adalah sebesar :

Tanggal kontrak : 20 Desember 2004;
Nilai Kontrak : Rp.94.537.359.000,-;
Tanggal Addendum : 24 Februari 2006;
Nilai Kontrak Add : Rp. 103.991.094.000,-;
Posisi Progres Per 30 September 2005 : 46,11%;
Eskalasi/ Kenaikan harga : Rp. 19.185.760.000,-;

Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah tahun anggaran 2005 Nomor 105/PMK.06/2005, Bab III, Pasal 3 (b), maka eskalasi/ kenaikan harga sesuai poin 9 tersebut di atas adalah merupakan hak dari Penggugat, yang dijamin oleh undang-undang;

Bahwa setelah seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Penggugat telah Penggugat selesaikan menurut kontrak, haruslah Penggugat dapat menagih kepada Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III atas seluruh prestasi yang telah Penggugat kerjakan;

Bahwa ternyata sampai saat ini, baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III tidak pernah menghiraukan tagihan Penggugat yang belum dibayar sebesar Rp.7.609.587.004,- + Rp.16.597.209.500,- + Rp.19.185.760.000,- = Rp.43.392.566.504,- tersebut walaupun Penggugat sudah berulang kali mengirimkan surat dan somasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Bukti P4);

Bahwa Penggugat sangat tidak mengerti dan tidak mengetahui alasan tidak dibayarnya tagihan Penggugat tersebut, sedangkan pekerjaan yang Penggugat laksanakan adalah demi kepentingan umum;

Bahwa dengan tidak dibayarkannya tagihan Penggugat atas prestasi yang telah Penggugat laksanakan, maka jelas-jelas di sini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangatlah merugikan Penggugat dan berdampak pada kelanjutan usaha Penggugat;

Bahwa guna mengurangi dampak kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dapat menghukum para Tergugat I, II dan III untuk membayar bunga keterlambatan tersebut sebesar 2% per bulan, sejak didaftarkannya perkara ini, sampai dibayarnya seluruh tagihan Penggugat;

Bahwa adanya indikasi dari para Tergugat I, II dan III untuk menghindari dan tidak melaksanakan kewajibannya, maka kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas stadion utama

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat di Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur;

Bahwa gugatan ini menyangkut pekerjaan Penggugat yang telah Penggugat laksanakan seluruhnya, maka hendaklah para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dihukum guna membayar tagihan Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima seluruh gugatan Penggugat;
- Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar tagihan Penggugat sebesar Rp.43.392.566.504,- (empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya keterlambatan sebesar 2 % sebulan dari Rp.43.392.566.504,- tersebut sejak gugatan ini diajukan sampai dilunasinya seluruh tagihan Penggugat tersebut di atas;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebuah stadion utama Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat di Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur;
- Menghukum para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ongkos perkara;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Eksepsi Tergugat I :
 - 1 Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 26 Juni 2008 Nomor : 43/Pdt.G/2008/PN.Smda., kecuali yang benar-benar diakui oleh Tergugat I;
 - 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscur libel*), sebab Penggugat tidak menguraikan dengan tegas dan jelas mengenai perbuatan melawan Hukum Tergugat I, dalam hal ini Tergugat I hanya menerima laporan bahwa pelaksanaan kontrak mengenai pekerjaan pematangan lahan kompleks stadion utama Kalimantan Timur sudah dilaksanakan sesuai kontraknya dan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, maka untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- 3 Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya berpedoman pada kontrak awal saja yaitu kontrak antara KPA dengan pihak PT. MULIA Permata sesuai Kontrak Nomor : 602/97.A/DPF/KPSU-KT/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004, sebenarnya kontrak awal tersebut telah diaddendum sesuai dengan Amandemen Kontrak Ketiga No. 602.A/S8.A/KPSU-KT/II/2006 tanggal 24 Februari 2006, dalam hal ini yang menandatangani dan melakukan perbuatan hukum terhadap kontrak awal dan amandemennya adalah saudara Indra Gunawan selaku Pemimpin Cabang PT. Mulia Permata, maka secara kontraktual (hukum kontrak) seharusnya yang melakukan gugatan adalah saudara Indra Gunawan, untuk itu maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Eksepsi Tergugat II :

- 1 Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 26 Juni 2008 Nomor : 43/Pdt.G/2008/PN.Smda., kecuali yang benar-benar diakui oleh Tergugat II;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat mengada-ada, karena kontrak mengenai pekerjaan pematangan lahan kompleks stadion utama Kalimantan Timur sudah dilaksanakan sesuai kontraknya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima dan ditolak;

Eksepsi Tergugat III :

- 1 Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 26 Juni 2008 Nomor : 43/Pdt.G/2008/PN.Smda., kecuali yang benar-benar diakui oleh Tergugat III;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscur libel*), sebab Penggugat tidak menguraikan dengan tegas dan jelas mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat III, dalam hal ini Tergugat III hanya menerima laporan bahwa pelaksanaan kontrak mengenai pekerjaan pematangan lahan kompleks stadion utama Kalimantan Timur sudah dilaksanakan sesuai kontraknya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3 Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya berpedoman pada kontrak awal saja yaitu kontrak antara KPA dengan pihak PT. Mulia Permata sesuai kontrak Nomor : 602.A/97.A/DPF/KPSU-KT/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004, sebenarnya kontrak awal tersebut telah diaddendum sesuai dengan Amandemen Kontrak ketiga Nomor : 602.A/S8.A/KPSU-KT/II/2006 tanggal 24 Februari 2006, dalam

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini yang menandatangani dan melakukan perbuatan hukumnya adalah saudara Indra Gunawan selaku Pemimpin Cabang PT. Mulia Permata, maka secara kontraktual (hukum kontrak) seharusnya yang melakukan gugatan adalah saudara Indra Gunawan, untuk itu maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 43/PDT.G/2008/PN.Smda., tanggal 10 November 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan No. 99/PDT/2009/ PT.KT.Smda., tanggal 15 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 November 2008, No.43/Pdt.G/2008/PN.Smda., yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I,II dan III/ Terbanding masing-masing pada tanggal 16 November 2009 dan 17 November 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/ Terbanding dengan perantaraan kuasanya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2008, sedang Tergugat III/ Terbanding bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, masing-masing mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 November 2009 dan tanggal 1 Desember 2009, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 43/Pdt.G/2008/ PN.Smda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Desember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Pembanding yang pada tanggal 01 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II dan III/ Terbanding, namun tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II dan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II :

Bahwa penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 43/PDT.G/2008/PN.Smda., tanggal 10 November 2008 sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan dalil dan bukti-bukti Pemohon Kasasi I/ semula Tergugat I/ Terbanding I dan Pemohon Kasasi III/ semula Tergugat III/ Terbanding III, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut harus dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI;

- 1 Bahwa di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda a quo pada halaman 29 alinea ketiga disebutkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut di atas, maka dalil gugatan yang harus dipertimbangkan karena dibantah/ disangkal oleh para Tergugat adalah :

- 1 Apakah benar para Tergugat belum membayar atas biaya/ harga kelebihan pekerjaan berupa timbunan tanah dan galian padas kepada Penggugat selaku kontraktor pelaksana sebesar Rp.16.597.209.500,-?;
- 2 Apakah benar para Tergugat tidak membayar kenaikan harga borongan akibat penyesuaian kenaikan harga BBM yang diperhitungkan eskalasi/ kenaikan harga adalah sebesar Rp.19.185.760.000,-?;
- 2 Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda a quo pada halaman 29 alinea ketiga angka 1 tersebut yaitu berkaitan dengan biaya/ harga kelebihan pekerjaan berupa timbunan tanah dan galian padas telah mendapat pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda a quo pada halaman 30 sampai dengan halaman 32, sehingga Pengadilan Negeri Samarinda tersebut sampai pada kesimpulan bahwa :

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak berhasil/ gagal untuk membuktikan dalil gugatannya khususnya mengenai permintaan pembayaran kepada para Tergugat atas adanya volume pekerjaan lebih berupa timbunan tanah dan galian padas, sebaliknya

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2011



para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya yaitu para Tergugat ternyata telah membayar lunas kepada Penggugat sebagai pelaksana proyek pematangan tanah kompleks stadion utama Provinsi Kalimantan Timur dan pekerjaan telah diserahkan dari Penggugat kepada para Tergugat;

(vide pertimbangan hukum halaman 32, alinea kedua);

- 3 Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda a quo pada halaman 29 alinea ketiga angka 2 tersebut yaitu berkaitan dengan pembayaran kenaikan harga borongan akibat penyesuaian kenaikan harga BBM yang diperhitungkan eskalasi/ kenaikan harga telah mendapat pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda a quo pada halaman 32 sampai dengan halaman 34, sehingga Pengadilan Negeri Samarinda tersebut sampai pada kesimpulan bahwa :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, maka Penggugat juga tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya khususnya mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat belum membayar harga eskalasi atas kenaikan harga BBM terhadap Penggugat dalam proyek pematangan lahan kompleks stadion utama Provinsi Kalimantan Timur, sebaliknya para Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa oleh karena proyek pematangan lahan tersebut proyek tahunan dan bukan termasuk proyek lanjutan (multi years) maka tidak dapat diterapkan eskalasi akibat kenaikan harga BBM, dan terhadap proyek tersebut telah dibayar lunas dan telah diserahkan antara Penggugat kepada para Tergugat;

(Vide pertimbangan hukum halaman 34, alinea ketiga);

- 4 Bahwa berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan hukum halaman 32 alinea kedua dan halaman 34 alinea ketiga sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Samarinda a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Maka dengan demikian Pemohon Kasasi I/ semula Tergugat I/ Terbanding I dan Pemohon Kasasi III/ semula Tergugat III/ Terbanding III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak terbukti mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, dan sebaliknya para Pemohon Kasasi/ semula para Tergugat/ para Terbanding telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan (kontrak) Nomor : 602/97.A/DPF/KPSU-KT/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004 juncto Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan (kontrak) Nomor : 602/168/KPSU-KT/IV/2005 tanggal 04 April 2005 juncto Addendum 02 Nomor : 602/352/KPSU-KT/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 juncto Addendum kontrak 03 Nomor : 602/S8.A/KPSU-KT/II/2006 tanggal 24 Februari 2006, kontrak dan Addendum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak tersebut berlaku sebagai undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUHPerdara;

Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 99/PDT/2009/PT.KT.SMDA tanggal 15 September 2009 tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

1 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 99/PDT/2009/PT.KT.SMDA., tanggal 15 September 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 43/PDT.G/ 2008/PN.SMDA., tanggal 10 November 2008 telah mendasarkan kepada ketentuan Pasal 19 Surat Perjanjian Pelaksanaan (kontrak) Nomor : 602/ 97.A/DPF/KPSU-KT/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan yang menyebutkan sebagai berikut :

- 1 Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah;
- 2 Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai/ BANI terdiri dari 3 (tiga) orang yang bertugas sebagai juri yang dibentuk oleh kedua belah pihak, yaitu :
 - 1 Seorang wakil dari pihak pertama sebagai anggota;
 - 2 Seorang wakil dari pihak kedua sebagai anggota dan,
 - 3 Seorang wakil dari pihak ketiga yang ahli sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak;
- 3 Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak;
- 4 Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Samarinda;

(Vide pertimbangan hukum halaman 4 alinea keempat);

2 Bahwa ketentuan Pasal 19 kontrak tersebut, diperbolehkan menurut Pasal 142 ayat (4) RBg yang menyebutkan sebagai berikut :

Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat Ketua Pengadilan Negeri di tempat pilihan itu;

3 Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur salah dalam menerapkan hukum berkaitan dengan Pasal 19 kontrak tersebut yang menurut Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut tindakan Penggugat yang langsung mengajukan

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2011



- gugatan kepada para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Samarinda tidak memenuhi formalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 19 kontrak tersebut di atas (vide pertimbangan hukum halaman 5 alinea keempat);
- 4 Bahwa maksud dari ketentuan Pasal 19 kontrak tersebut dihubungkan dengan Pasal 142 ayat (4) RBg tidak seperti sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, karena pencantuman klausula Penyelesaian Perselisihan tidak secara serta merta mewajibkan Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan penyelesaian atas tuntutan nya kepada para Tergugat melalui panitia pendamai/ BANI sebelum mengajukannya kepada Pengadilan Negeri;
 - 5 Bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBg/ Pasal 118 ayat (4) HIR memberikan alternatif kepada Penggugat di dalam mengajukan gugatannya yaitu dapat melalui forum penyelesaian perselisihan yang diatur dalam kontrak yaitu terlebih dahulu melalui panitia pendamai/ BANI atau langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan tanpa harus terlebih dahulu melalui panitia pendamai/ BANI;

Berkenaan dengan klausula penyelesaian perselisihan yang diatur dalam kontrak (vide Pasal 142 ayat (4) RBg/ Pasal 118 ayat (4) HIR, M. Yahya Harahap, di dalam bukunya : Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kedelapan, Tahun 2008 pada halaman 201-202 yang menyebutkan sebagai berikut :

Kebebasan memilih kompetensi relatif dalam hal ada kesepakatan pilihan domisili, menurut undang-undang sepenuhnya berada pada pihak Penggugat bukan pada pihak Tergugat, terserah kepada pihak Penggugat untuk menentukan apakah gugatan diajukan kepada PN di daerah hukum tempat tinggal Tergugat atau pada PN yang sepakati, kepada pihak yang bertindak dan mengambil inisiatif sebagai Penggugat, undang-undang memberi kebebasan memilih diantara kompetensi relatif berdasarkan domisili atau tempat tinggal Tergugat;

Bertitik tolak dari kebebasan tersebut, tidak ada dasar hukum bagi Tergugat, mengajukan eksepsi terhadap kompetensi relatif yang dipilih Penggugat, Pengadilan harus menolak eksepsi yang demikian atas dasar pengajuan gugatan tidak melanggar batas dan sistem kompetensi relatif yang digariskan Pasal 118 ayat (4) HIR, oleh karena itu Hakim yang bersikap menerapkan kompetensi relatif berdasarkan domisili pilihan secara mutlak bertentangan dengan undang-undang;

- 6 Bahwa disamping pendapat M. Yahya Harahap tersebut, pihak Penggugat sendiri pun dengan langsung mengajukan kepada Pengadilan Negeri Samarinda tanpa terlebih dahulu melalui Panitia Pendamai/ BANI secara hukum berarti bahwa



pihak Penggugat melepaskan berlakunya ketentuan Pasal 19 kontrak a quo dalam mengajukan tuntutan kepada para Tergugat, di lain pihak tindakan para Tergugat dengan langsung mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tanpa mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili semakin menegaskan bahwa setuju/ sepakat penyelesaian perselisihan langsung diajukan kepada Pengadilan Negeri Samarinda sesuai dengan tempat tinggal para Tergugat tanpa harus terlebih dahulu melalui panitia pendamai/ BANI;

Maka dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur a quo bertentangan Pasal 142 ayat (4) RBg/ Pasal 118 ayat (4) HIR dan doktrin dalam Hukum Acara Perdata yaitu pendapat M. Yahya Harahap sehingga putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 99/ PDT/2008/PT.KT.SMDA., tanggal 15 September 2009 tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

• Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi III :

1 Penerapan hukum putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. : 43/PDT.G/ 2008/ PN.SMDA., tanggal 10 November 2008 sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan dalil dan bukti-bukti Pemohon Kasasi II, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut harus dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI;

a Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana dapat dilihat pada halaman 29 alinea ketiga disebutkan bahwa : Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut di atas, maka dalil gugatan yang harus dipertimbangkan karena dibantah/ disangkal oleh para Tergugat adalah :

- 1 Apakah benar para Tergugat belum membayar atas biaya/ harga kelebihan pekerjaan berupa timbunan tanah dan galian padas kepada Penggugat selaku kontraktor pelaksana sebesar Rp.16.597.209.500,- ?;
- 2 Apakah benar para Tergugat tidak membayar kenaikan harga borongan akibat penyesuaian kenaikan harga BBM yang diperhitungkan eskalasi/ kenaikan harga adalah sebesar Rp.19.185.760.000,- ?;

b Terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 29 alinea ketiga angka 1 tersebut yaitu berkaitan dengan biaya/ harga kelebihan pekerjaan berupa timbunan tanah dan galian padas telah mendapat pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 30 sampai dengan halaman 32, sehingga Pengadilan Negeri Samarinda tersebut sampai pada kesimpulan bahwa :

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2011



-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak berhasil/ gagal untuk membuktikan dalil gugatannya khususnya mengenai permintaan pembayaran kepada para Tergugat atas adanya volume pekerjaan lebih berupa timbunan tanah dan galian padas, sebaliknya para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya yaitu para Tergugat ternyata telah membayar lunas kepada Penggugat sebagai pelaksana proyek pematangan tanah kompleks stadion utama Provinsi Kalimantan Timur dan pekerjaan telah diserahkan terimakan dari Penggugat kepada para Tergugat;

(Lihat : Pertimbangan hukum halaman 32, alinea kedua);

- c Terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 29 alinea ketiga angka 2 tersebut yaitu berkaitan dengan pembayaran kenaikan harga borongan akibat penyesuaian kenaikan BBM yang diperhitungkan eskalasi/ kenaikan harga telah mendapat pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 32 sampai dengan halaman 34 sehingga Pengadilan Negeri Samarinda tersebut sampai pada kesimpulan bahwa : -----

-----Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas maka Penggugat juga tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya khususnya mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat belum membayar harga eskalasi atas kenaikan BBM terhadap Penggugat dalam proyek pematangan lahan kompleks stadion utama Provinsi Kalimantan Timur, sebaliknya para Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa oleh karena proyek pematangan lahan tersebut proyek tahunan dan bukan termasuk proyek lanjutan (multi years) maka tidak dapat diterapkan eskalasi akibat kenaikan harga BBM dan terhadap proyek tersebut telah dibayar lunas dan telah diserahkan terimakan antara Penggugat kepada para Tergugat;

(Lihat : Pertimbangan hukum halaman 34, alinea ketiga);

- d Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan hukum halaman 32 alinea ketiga tersebut di atas dan halaman 34 alinea ketiga, maka Pengadilan Negeri Samarinda menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dengan demikian Pemohon Kasasi II/ semula Tergugat II/ Terbanding II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak terbukti mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, dan sebaliknya Pemohon Kasasi II/ semula Tergugat



II/ Terbanding II telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan (kontrak) Nomor : 602/97.A/DPF/KPSU-KT/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004 beserta addendum-addendum kontrak dimana kontrak tersebut berlaku sebagai undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya;

2 Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 99/PDT/2009/PT.KT.SMDA., tanggal 15 September 2009 tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan salah menerapkan hukum, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

a Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 99/PDT/2009/PT.KT.SMDA., tanggal 15 September 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 43/ Pdt.G/2008/PN.Smda., tanggal 10 November 2008 dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 19 Surat Perjanjian Pelaksanaan (kontrak) Nomor : 602/97.A/DPF/KPSU-KT/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan yang menyebutkan sebagai berikut :

- 1 Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah;
- 2 Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai/ BANI terdiri dari 3 (tiga) orang yang bertugas sebagai juri yang dibentuk oleh kedua belah pihak, yaitu :

- 1 Seorang wakil dari pihak pertama sebagai anggota;
- 2 Seorang wakil dari pihak kedua sebagai anggota dan,
- 3 Seorang wakil dari pihak ketiga yang ahli sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak;

- 3 Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak;
- 4 Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Samarinda;

(Vide : Pertimbangan hukum halaman 4 alinea ke empat);

b Ketentuan Pasal 19 bahwa ketentuan Pasal 19 kontrak tersebut, diperbolehkan menurut Pasal 142 ayat (4) RBg yang menyebutkan sebagai berikut :

Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat Ketua Pengadilan Negeri di tempat pilihan itu;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2011



- c Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur salah dalam menerapkan hukum berkaitan dengan Pasal 19 kontrak tersebut yang menurut Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut tindakan Penggugat yang langsung mengajukan gugatan kepada para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Samarinda tidak memenuhi formalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 19 kontrak tersebut di atas (vide : Pertimbangan hukum halaman 5 alinea ke empat);
- d Maksud dari ketentuan Pasal 19 kontrak tersebut dihubungkan dengan Pasal 142 ayat (4) RBg tidak seperti sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, karena pencantuman klausula Penyelesaian Perselisihan tidak secara serta merta mewajibkan Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan penyelesaian atas tuntutannya kepada para Tergugat melalui panitia pendamai/ BANI sebelum mengajukannya kepada Pengadilan Negeri;
- e Ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBg/ Pasal 118 ayat (4) HIR memberikan alternatif kepada Penggugat di dalam mengajukan gugatannya yaitu dapat melalui forum penyelesaian perselisihan yang diatur dalam kontrak yaitu terlebih dahulu melalui panitia pendamai/ BANI atau langsung mengajukan gugatan kepada pengadilan tanpa harus terlebih dahulu melalui panitia pendamai/ BANI;

Berkenaan dengan klausula penyelesaian perselisihan yang diatur dalam kontrak (vide : Pasal 142 ayat (4) RBg/ Pasal 118 ayat (4) HIR, M. Yahya Harahap, di dalam bukunya : Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kedelapan, Tahun 2008 pada halaman 201-202 yang menyebutkan sebagai berikut :

Kebebasan memilih kompetensi relatif dalam hal ada kesepakatan pilihan domisili, menurut undang-undang sepenuhnya berada pada pihak Penggugat bukan pada pihak Tergugat, terserah kepada pihak Penggugat untuk menentukan apakah gugatan diajukan kepada PN di daerah hukum tempat tinggal Tergugat atau pada PN yang sepakati, kepada pihak yang bertindak dan mengambil inisiatif sebagai Penggugat, undang-undang memberi kebebasan memilih diantara kompetensi relatif berdasarkan domisili atau tempat tinggal Tergugat;

Bertitik tolak dari kebebasan tersebut, tidak ada dasar hukum bagi Tergugat, mengajukan eksepsi terhadap kompetensi relatif yang dipilih Penggugat, Pengadilan harus menolak eksepsi yang demikian atas dasar pengajuan gugatan tidak melanggar batas dan sistem kompetensi relatif yang digariskan Pasal 118 ayat (4) HIR, oleh karena itu Hakim yang bersikap menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif berdasarkan domisili pilihan secara mutlak bertentangan dengan undang-undang;

- f Disamping pendapat M. Yahya Harahap tersebut, pihak Penggugat sendiri pun dengan langsung mengajukan kepada Pengadilan Negeri Samarinda tanpa terlebih dahulu melalui Panitia Pendamai/ BANI secara hukum berarti bahwa pihak Penggugat melepaskan berlakunya ketentuan Pasal 19 kontrak a quo dalam mengajukan tuntutan kepada para Tergugat di lain pihak tindakan para Tergugat dengan langsung mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tanpa mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili semakin menegaskan bahwa setuju/ sepakat penyelesaian perselisihan langsung diajukan kepada Pengadilan Negeri Samarinda sesuai dengan tempat tinggal para Tergugat tanpa harus terlebih dahulu melalui panitia pendamai/ BANI;

Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur a quo bertentangan Pasal 142 ayat (4) RBg/ Pasal 118 ayat (4) HIR dan doktrin dalam Hukum Acara Perdata yaitu pendapat M. Yahya Harahap sehingga putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 99/PDT/ 2008/ PT.KT.Smda., tanggal 15 September 2009 tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan III dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi Pemohon Kasasi I dan III serta memori kasasi Pemohon Kasasi II, masing - masing tertanggal 4 Desember 2009 dihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Facti in casu putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini, ternyata Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, adalah karena gugatan yang diajukan Penggugat/ Pembanding tidak memenuhi formalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan (kontrak) tertanggal 20 Desember 2004 No. 602/97.A/DPT/KPSU-KT/XII/2004 (PI);
- Bahwa meneliti ketentuan Pasal 19 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan (kontrak) tersebut ditentukan bahwa apabila terjadi perselisihan antara para pihak, maka diselesaikan secara musyawarah (Pasal 19 ayat 1), apabila musyawarah tidak berhasil, maka diselesaikan melalui Panitia Perdamaian/ BANI (Pasal 19 ayat 2), dan apabila keputusan dari Panitia Perdamaian/ BANI tersebut tidak dapat diterima oleh

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak atau oleh para pihak, maka diteruskan melalui Pengadilan Negeri Samarinda (Pasal 19 ayat 4);

- Bahwa dengan diajukannya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh Penggugat langsung ke Pengadilan Negeri Samarinda berarti Penggugat tidak mempergunakan ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan Pasal 19 ayat 2, tetapi langsung meneruskan atau mengajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda, sebagaimana ditentukan atau dimungkinkan oleh Pasal 19 ayat 4 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan (kontrak) PI;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Samarinda yang menerima dan mengadili perkara a quo adalah beralasan dan tidak menyalahi formalitas atau hukum acara sebagaimana yang menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dan oleh karenanya, maka putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
- Bahwa meneliti pertimbangan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini, ternyata sudah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, bahwa Tergugat telah membayar lunas seluruh harga borongan Rp.94.537.359.000,- (sembilan puluh empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan tambahan atas pekerjaan lebih, yang keseluruhan berjumlah Rp.103.991.094.000,- (seratus tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dan berdasarkan TI.8, TI.9 serta P5 ternyata permohonan Penggugat PT. Mulia Permata tentang eskalasi harga akibat kenaikan harga BBM ditolak oleh Mendagri c.q. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, karena ketentuan tentang penyesuaian harga kontrak hanya untuk kontrak jangka panjang atau lebih dari 12 bulan;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, dkk., dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 99/PDT/2009/PT.KT.Smدا., tanggal 15 September 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 43/Pdt.G/2008/PN.Smدا., tanggal 10 November 2008 serta Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, II. H. ADLI, ST. MT., III. H. AWANG DHARMA BHAKTI, ST., MT., tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.99/PDT/2009/PT.KT.Smda., tanggal 15 September 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 43/Pdt.G/2008/PN.Smda., tanggal 10 November 2008;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH.,MH., dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2011



dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/H.SUWARDI,SH.,MH.

TTD/Dr.H.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.,MH.

Ketua,

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Biaya-biaya :

1 Meterai	Rp. 6.000,-
2 Redaksi	Rp. 5.000,-
3 Administrasi Kasasi	<u>Rp.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)